

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, bukan sekedar makhluk yang memiliki jasad/organisme hidup. Sehingga tujuan hidup yang akan dijalannya pun bukan hanya sekedar untuk mencari makan, tumbuh, berkembang biak dan kemudian mati. Manusia diciptakan oleh Allah SWT ke dunia dengan potensi kehidupan yang diberikan oleh-Nya. Berbagai potensi kehidupan tersebut haruslah disadari dan dipikirkan oleh manusia. Diantara potensi kehidupan tersebut yaitu berupa naluri-naluri (*gharaizh*) yang diantaranya berupa naluri ketertarikan kepada lawan jenis atau naluri untuk melestarikan keturunan (*gharizatu nawu*). Naluri tersebut adalah dorongan yang muncul pada diri manusia ketika ada rangsangan dari luar.¹

Dalam hal ini Islam memandang hal tersebut merupakan suatu yang fitrah (manusiawi) dan bukanlah suatu hal yang tabu atau terlarang. Oleh karenanya, supaya manusia tetap pada derajatnya dalam rangka menempatkan sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT menurunkan seperangkat aturan kehidupan yang harus diambil dan dijalankan oleh manusia yaitu berupa syariat Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, termasuk juga untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang diantaranya berupa peraturan tentang khitbah (pertunangan) sebagai aktivitas *syar'i* yang harus dipilih oleh seorang

¹A.R. Sohibul Ulum, *Tanya Jawab Lengkap Fikih Wanita Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Mueeza, 2019), 282.

Muslim yang mana pertunangan tersebut sebagai awalan perkawinan yang disyariatkan sebelum adanya ikatan suami istri.²

Perkawinan dalam syari'at Islam dipandang sebagai suatu akad yang sangat penting (*al-'Aqd al-Ghalizha*), dikarenakan dalam melalui akad perkawinan nantinya akan terlahir anak manusia yang merupakan makhluk paling mulia di bumi. Selain sangat penting, akad perkawinan juga bersifat lestari dan juga berkelanjutan. Maka dari itu, akad dalam perkawinan menginginkan adanya hubungan perkawinan yang suci antara laki-laki dan perempuan. Mengingat juga pentingnya suatu akad dalam suatu perkawinan, maka diperlukan juga suatu awalan akad. Dalam literatur Islam awalan atau pendahuluan akad ini biasa dikenal dengan istilah *al-khitbah*.³

Adapun sebelum melaksanakan perkawinan terlebih dahulu untuk memilih pasangan. Ada beberapa motivasi yang mendorong laki-laki dalam ingin memilih perempuan yang akan menjadi pasangan hidupnya dalam perkawinan dan sebaliknya perempuan dalam memilih laki-laki sebagai pasangan hidupnya. Diantaranya yaitu karena kecantikan atau ketampanan atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena hartanya, karena kedudukannya, dan arena keberagamaannya. Akan tetapi yang paling utama untuk dijadikan motivasi dalam memilih pasangan adalah keberagamaannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah, yang berbunyi: "Perempuan itu dikawini

²Ulum, *Tanya Jawab Lengkap Fikih Wanita Empat Mazhab*, 282-283.

³Ismail, "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam" *Al-Hurriyah*, 2 (Juli-Desember, 2009), 63-64.

dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya, karena kecantikannya dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan.”⁴

Setelah pemilihan pasangan langkah selanjutnya yaitu penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang yang sudah menjadi pilihannya tersebut. Penyampaian kehendak disini disebut *khitbah* atau dalam bahasa Indonesia disebut peminangan atau pertunangan. Meski dalam penetapan hukum pertunangan tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkan atau dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan wajib hukumnya. Hikmah dalam melaksanakan syariat pertunangan sendiri adalah sebagai untuk menguatkan hubungan perkawinan yang dilaksanakan sesudahnya, karena dalam pertunangan di situ supaya antara kedua belah pihak dapat lebih saling mengenal satu samalain.⁵

Tata cara pertunangan di berbagai daerah terdapat perbedaan, tetapi umumnya pertunangan dilakukan oleh pihak keluarga dari laki-laki kepada pihak keluarga dari perempuan, ataupun dapat juga sebaliknya.⁶ Meminang artinya mengajukan permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya ataupun sebaliknya dengan perantara mempercayakan kepada seseorang yang memang sudah dipercayai. Memingan

⁴Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara Pres, 2018), 27.

⁵Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, 28.

⁶Fathur Rohman, “Hukum Adat pertunangan dan Perkawinan di Komunitas Muslim Minoritas Jimbaran Bali” *Al-Mazahib*, 1 (Juni, 2014), 134.

dengan cara yang demikian itu diperbolehkan dalam islam terhadap perempuan gadis atau janda yang sudah selesai masa iddahnya, kecuali perempuan yang masih dalam “*iddah bai'in*”, sebaiknya dengan sindiran saja. Adapun terhadap perempuan yang sedang dalam masa “*iddah raj'iyah*”, maka haram untuk dipinang karena secara hukum perempuan tersebut masih berstatus sebagai istri dari suami yang mentalaknya, dan masih bisa rujuk kembali. Dan juga tidak dibolehkan meminang seorang perempuan yang masih dipinang oleh orang lain, sebelum pinangannya tersebut nyata ditolak atau tidak diterima.⁷

Di dalam hukum Islam, tidak dijelaskan secara pasti mengenai tata cara pertunangan. Sehingga memberi peluang bagi masyarakat di suatu daerah untuk melaksanakannya dengan adat istiadat yang berlaku secara turun temurun dan yang pasti tetap sesuai dengan ajaran Islam.⁸ Menurut R. Koentjaraningrat di dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya tradisi atau kebiasaan suatu masyarakat di tempat seseorang itu tinggal. Semenjak manusia itu dilahirkan, manusia sudah hidup di dalam suatu lingkungan tertentu.⁹ Hukum adat dalam suatu tradisi masyarakat di Indonesia, menganggap sangat penting dalam hal berkehidupan di masyarakat. Dimana hukum adat sendiri yang bisa mengatur tingkah laku masyarakat, serta memberikan pengaruh dalam melakukan aktivitas dan pergaulan sehari-hari.¹⁰

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 380.

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 147.

⁹Muhamad Hendri Saputra dan Samirudin T, “Adat Pertunangan Pada Masyarakat Liya” *SELAMI IPS*, 48 (Desember, 2018), 347.

¹⁰Ahmad Tahali, “Hukum Adat di Nusantara Indonesia” *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2 (2018), 69.

Masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari manusia, dikarenakan hanya manusia lah yang hidup bermasyarakat yaitu hidup berdampingan dengan manusia lainnya dan juga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Dan juga dalam menunaikan bakat manusianya yaitu dalam mencapai kebudayaan. Artinya dimanapun manusia itu hidup bermasyarakat pasti akan timbul kebudayaan.¹¹ Apabila ada suatu anggota masyarakat tidak mengindahkan atau tidak menjalankan norma sosial yang dimaksud, maka nilai budaya yang sudah menjadi dasar diingkarinya. Dan jika hal tersebut sering dilakukan maka nilai budaya yang mendasari lama-kelamaan bisa pudar dan terancam punah.¹²

Di suatu daerah pasti ada adat atau tradisi tertentu yang terus turun temurun dan dilaksanakan hingga kini. Salah satu contohnya di Madura sendiri dalam melangsungkan pertunangan ada tradisi tersendiri di dalamnya yang mana terus dilaksanakan hingga saat ini. Salah satu tradisinya di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan yaitu pada saat bulan Ramadhan dimana bagi orang yang dalam masa pertunangan, laki-laki atau calon suami diharuskan untuk memberikan barang berupa pakaian baru atau berupa sejumlah uang yang tidak ditentukan atau ditentukan dan membayarkan zakat fitrah calon isrti atau perempuan tunangannya tersebut yang dalam bahasa daerahnya dikenal dengan istilah “*Nyalènè*”¹³ dan “*Mètraè*”¹⁴.

¹¹Ishomuddin, *Sosiologi Pespektif Islam*, (Malang: UMM Press, 2005), 94.

¹²Tahali, “Hukum Adat di Nusantara Indonesia”, 69.

¹³Muhri, *Kamus Madura-Indonesia Kontenporer*, (Bangkalan: Yayasan Arraudlah Bangkalan, 2010), 193.

¹⁴Muhri, *Kamus Madura-Indonesia Kontenporer*, 220.

Tradisi ini oleh masyarakat Kecamatan Galis dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting karena jika tidak melakukan tradisi tersebut maka akan berdampak pada hubungan pertunangan yang dijalani. Seperti yang peneliti temukan di Desa Konang salah satu Desa di Kecamatan Galis seorang laki-laki yang bernama Rudi sudah bertunangan hampir 4 tahun terpaksa tidak bisa menjalankan tradisi *nyalènè* dan *mètraè* kepada tunangannya yang keempat kalinya seperti yang biasa dia lakukan setiap tahun di bulan Ramadhan dikarenakan kondisi ekonomi yang saat itu menjadi kendala bagi dia yang berujung dibatalkan secara sepihak pertunangannya oleh keluarga dari pihak perempuan. Alasan Rudi tidak melakukannya tradisi tersebut karena pada saat itu perekonomiannya tidak stabil dan permintaan dari pihak perempuan dinilai terlalu besar, dan juga di tahun tersebut dia ditinggalkan oleh bapaknya sehingga menjadi yatim piatu dan memiliki tanggungan adiknya yang akan masuk ke perguruan tinggi sedangkan dia hanya bekerja sebagai penjaga pom mini yang penghasilannya tidak seberapa.¹⁵

Dari kejadian tersebut bisa dilihat jika perilaku manusia dapat dipandang dalam berkaitan dengan struktur masyarakat dan kebudayaannya. Artinya di dalam masyarakat pasti ada suatu interaksi yang dapat mempengaruhi manusianya sendiri. Sebagaimana dalam kajian sosiologi hukum Islam dimana dalam mengkaji hukum Islam dalam konteks sosial atau yang muncul akibat adanya interaksi antar anggota masyarakat dalam suatu sosial masyarakat dan budaya tertentu. Seperti halnya kebiasaan *nyalènè* dan

¹⁵Rudi, Selaku Warga Desa Konang, *Wawancara Langsung*, (Konang, 19 Maret 2022).

mètraè sebagai suatu tradisi atau budaya yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat Kecamatan Galis tanpa terkecuali sebagai budaya yang timbul dari antar anggota masyarakat.

Meski pada dasarnya tidak ada dalam hukum perkawinan Islam akan tetapi pada masyarakat Kecamatan Galis tradisi tersebut dianggap sebagai suatu keharusan yang sangat penting bahkan dapat dikatakan sebagai syarat sahnya suatu pertunangan. Atas adanya suatu keharusan tradisi tersebut tentunya sangat berdampak bagi seseorang laki-laki yang tidak sanggup melakukan tradisi karena keadaan ekonomi yang tidak stabil atau permintaan dari pihak perempuan terlalu tinggi.

Sebagaimana permasalahan di atas peneliti tertarik untuk menelitinya dalam pandangan sosiologi hukum Islam sebagai studi mengenai tradisi *Nyalènè* dan *Mètraè* di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyalènè* dan *Mètraè* di Masa Pertunangan pada Masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses tradisi *Nyalènè* dan *Mètraè* di masa pertunangan pada masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi *Nyalènè* dan *Mètraè* pada Masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses tradisi *Nyalènè* dan *Mètraè* di masa pertunangan pada masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi *Nyalènè* dan *Mètraè* di masa pertunangan pada masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi IAIN Madura

Bagi IAIN Madura, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran terhadap literatur perpustakaan yang dapat dibaca atau sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa baik itu sebagai keperluan tugas akademik maupun suatu penelitian.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti adalah sebagai pengembangan kemampuan dan paduan antara ilmu yang peneliti peroleh di perkuliahan dengan apa yang terjadi langsung di lapangan secara praktis. Dan juga peneliti menjadikan penelitian ini sebagai penambah pengalaman serta wawasan pengetahuan yang di peroleh.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan bagi masyarakat mengenai tradisi *Nyalènè* dan *Mètraè* sehingga masyarakat bisa lebih memahami lagi mengenai tradisi tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam pemahaman penelitian ini dirasa perlu dijelaskan definisi operasional dari beberapa istilah yaitu:

1. Tradisi

Tradisi yaitu sesuatu yang dilakukan dari sejak lama dan sudah menjadi bagian dari suatu kehidupan kelompok masyarakat, yang biasanya di suatu Negara, kebudayaan, waktu, ataupun dari agama yang sama.¹⁶

2. *Nyalènè*

Kata *nyalènè* berasal dari kata “*salèn*” yang memiliki arti “salin” atau “dandan”. Sedangkan *nyalènè* berarti menggantikan baju atau pakaian, memberikan bahan sandang kepada calon menantu.¹⁷

3. *Mètraè*

Kata *mètraè* berasal dari kata “*pètra*” yang mempunyai arti “zakat fitrah”. Sementara *mètraè* sendiri berarti membayarkan zakat fitrah, yakni memberi sesuatu (baik itu beras, jagung, ataupun dalam bentuk uang) yang dapat dijadikan sebagai zakat fitrah dari pihak laki-laki kepada perempuan yang sudah menjadi tunangannya, dengan diberikan kepada orang yang berhak menerima.¹⁸

¹⁶Anton, “Ungkapan Tradisional Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo Di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat”, *jurnal Humanika*, 15 (Desember 2015), 3.

¹⁷Abdul Jalil dan Kholisatun, “Motivasi Metrae dan Nyalene Pada Masa Pertunangan di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif ‘Urf’”, *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, 2 (Desember, 2019), 7.

¹⁸Jalil, “Motivasi Metrae dan Nyalene Pada Masa Pertunangan di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif “Urf”, 7.

4. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam yaitu cabang ilmu yang mempelajari hukum islam dalam konteks sosial.¹⁹ Sosiologi hukum Islam merupakan cabang Ilmu sosial yang memaparkan tentang adanya suatu hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

Jadi maksud judul dalam skripsi ini adalah peneliti ingin membahas mengenai bagaimana tradisi *Nyalènè* dan *Mètraè* yang berlangsung pada masyarakat di Kecamatan Galis dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.

¹⁹Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, 11.